



Kecamatan Wonobojo

Jalan Candiroto-Wonobojo Km.5 No.18 A 56266 0811263261

websitekecamatanwonobojo

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Wonobojo

e-KTP

No. SK : 060/08 Tahun 2022

Persyaratan

1. 1. KTP Baru a. Telah berusia 17 Tahun atau sudah menikah; b. FC. KK; c. FC. Akta nikah bagi penduduk yang baru menikah dan di KK belum tertulis nikah; d. FC. Kutipan Akta Kelahiran; dan e. Balngko F1.21 dari Desa yang bersangkutan dan sudah ditanda tangani oleh pejabat Desa. 2. KTP bagi orang asing yang memiliki : a. Telah berusia 17 Tahun atau sudah pernah nikah; b. FC. KK, Kutipan akta nikah bagi penduduk yang belum berusia 17 Tahun, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, Paspur dan Ijin tinggal tetap; c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); d. Surat Pengantar RT/RW alamat tempat tinggal sebelumnya; e. Blangko F1.21 dari Desa yang bersangkutan dan sudah ditanda tangani oleh pejabat Desa 3. KTP rusak/Hilang : a. Surat kehilangan KTP dari Kepolisian sedangkan untuk KTP rusak disertakan KTP aslinya; b. FC. KK; dan c. Blangko F1.21 yang sudah ditanda tangani pejabat Desa. 4. Pengajuan KTP karena perubahan data : a. Surat Pengantar RT/RW; b. FC.KK;c. KTP lama; d. Surat Keterangan bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan e. Blangko F1.21 yang sudah ditanda tangani pejabat Desa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Wonobojo

Jalan Candiroto-Wonobojo Km.5 No.18 A 56266 0811263261

websitekecamatanwonobojo

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Wonobojo

Image not found or type unknown



1. Manual : a. Pemohon mengantri, kemudian setelah tiba antrian, pemohon menyerahkan berkas permohonan KTP-el kepada petugas pelayanan; b. Petugas Pelayanan memverifikasi kelengkapan berkas, bila berkas lengkap, pemohon diberi informasi terkait proses penerbitan dan pengambilan KTP; c. Operator admin verifikasi data KTP; d. Kasi/Kasubbag memverifikasi ajuan dan menandatangani berkas; e. Petugas Layanan menyerahkan berkas ke Pemohon untuk dibawa ke Dindukcapil Kabupaten atau melalui aplikasi online. - Bilamana memilih online, maka pemohon mendownload aplikasi di Playstore : Temanggung Gandem Pol a. Melakukan registrasi Akun dengan NIK; b. Menunggu sms notifikasi untuk mendapatkan password; c. Memilih layanan yang diinginkan; d. Mengupload dokumen pendukung; e. Operator memverifikasi berkas permohonan di aplikasi pelayanan adminduk, dan Pemohon akan mendapatkan sms/wa pemberitahuan Jadwal perekaman atau kekurangan berkas; f. Menunggu pengiriman KTP El.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Wonobojo

Jalan Candiroto-Wonobojo Km.5 No.18 A 56266 0811263261

websitekecamatanwonobojo

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Wonobojo

7 Hari

- 1) Dibuka jam kerja Hari Senin-Kamis dari jam 07.30 s.d 16.00 WIB sedangkan Hari Jum'at dari jam 07.30 s.d 10.45 WIB;
- 2) Dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan 30 (Tiga Puluh) menit;
- 3) Pelayanan dilaksanakan berdasarkan nomor urut antrian.
- 4) Blangko KTP selesai cetak sekitar 7 hari sampai 14 hari dan siap untuk diambil oleh pemohon KTP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-KTP

Pengaduan Layanan



Kecamatan Wonobojo

Jalan Candiroto-Wonobojo Km.5 No.18 A 56266 0811263261

websitekecamatanwonobojo

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Wonobojo

- 1) Kotak Saran;
- 2) Telepon / Fax : 08112632621;
- 3) Email: kecamatanwonobojo19@gmail.com ;
- 4) Sosial Media : Instagram: @ kecamatanwonobojo
- 5) Datang Langsung Mekanisme:
 - a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
 - b. Petugas pelayanan/Petugas Pelayanan memberikan jawaban aduan/saran guna penyelesaian;
 - c. Apabila Petugas pelayanan tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kasi untuk penyelesaiannya; d. Apabila Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kasi tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Camat untuk penyelesaiannya; dan
 - e. Jawaban aduan disampaikan ke masyarakat.